



PUTUSAN

Nomor : 302 / Pid.B / 2016 / PN.Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ARDIANSYAH Als BACO Bin SODDING;**
Tempat Lahir : Pagatan;
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 20 Oktober 1975 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Pulau Satu RT.01 Kecamatan Kusan
Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi
Kalimantan Selatan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD(Tidak Tamat) ;

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan di RUTAN (Rumah Tahanan Negara) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2016 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2016 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2016;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 302/Pid.B/2016/PN.Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan oleh Majelis Hakim pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 06 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2016;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 05 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 03 Januari 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 302/Pen.Pid/2016/PN Bln, tertanggal 06 Oktober 2016 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum **No. Reg. Perk. PDM- 22 /Q.3.21/Epp.1/09/2016** tertanggal **21 Desember 2016**, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ARDIANSYAH als BACO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka** “ sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARDIANSYAH als BACO** dengan pidana penjara selama 1 (satu), dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan.
3. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tertulis akan tetapi Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 302/Pid.B/2016/PN.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya dan mohon diberikan hukuman seringan-ringannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum atas tanggapan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 06 Oktober 2016 No.Reg. Perkara : PDM - 22/Q.3.21/Ep.1/09/2016, adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa **terdakwa ARDIANSYAH als BACO Bin SODDING** bersama-sama dengan **NOVRI als BARATA Bin ARDIANSYAH (dilakukan penuntutan terpisah)**, pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2016 sekitar jam 21.00 wita atau atau pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Agustus 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat halaman Kantor Desa Mudalang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin “ **secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka** “ yaitu terhadap saksi korban **ARI WIBOWO RIZALDI Bin M AKIL**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal kejadian sebagaimana tersebut diatas sekitar jam 20.30 wita saksi korban **ARI WIBOWO RIZALDI Bin M AKIL** pergi Kantor Desa Mudalang, Kecamatan Kusan Hilir dengan tujuan ingin mengambil hadiah perlombaan acara 17 Agustus 2016 dan setibanya saksi korban di halaman Kantor Desa Mudalang saat itu saksi

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 302/Pid.B/2016/PN.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban memarkir sepeda motornya dan saksi korban berdiri didekat sound system kemudian saksi korban didekati oleh seseorang yang saksi korban tidak tahu namanya dan dia mengatakan kepada saksi korban bahwa saksi korban dipanggil oleh terdakwa ARDIANSYAH als BACO dan atas panggilan orang tersebut saksi korban tidak menanggapi sehingga kemudian datang NOVRI als BARATA yang adalah anak dari terdakwa dan isteri terdakwa mendekati saksi korban dan saat itu isteri terdakwa berkata kepada saksi korban “ mengapa tadi siang kamu hendak memukul anak saya “ kemudian saksi korban tidak menjawab dan saat itu datang terdakwa ARDIANSYAH als BACO dan terdakwa langsung menempeleng saksi korban mengenai wajah saksi korban kemudian terdakwa juga memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan terkepal dan pukulan terdakwa tersebut mengenai bagian wajah saksi korban kemudian NOVRI als BARATA menendang saksi korban menggunakan kaki kanannya dan tendangan NOVRI als BARATA tersebut mengenai bagian pinggang dan akibat tendangan NOVRI als BARATA tersebut saksi korban sempat terjatuh dan kemudian saksi korban bangun dan melarikan diri dan selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian ini ke Polsek Kusan Hilir untuk diproses secara hukum ;

- Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan NOVRI als BARATA Bin ARDIANSYAH saksi korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 3210/24/IX-2016/VER, tanggal 22 September 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H SUDARYONO, dokter pada Puskesmas Perawatan Pagatan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;
- Luka memar disekitar mata sebelah kanan dengan diameter kurang lebih 3 cm ;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 302/Pid.B/2016/PN.Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar 3 cm pada siku tangan kiri belakang ;
- Luka gores pada bagian tangan bagian atas dengan panjang luka 3 cm ;
- Luka memar pada pergelangan tangan sebelah kanan dengan ukuran 4 cm ;
- Luka gores pada jempol kaki kanan ;
- Luka lecet pada jempol kaki kanan bagian dalam ;

Luka memar dan luka gores disebabkan oleh sentuhan benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1)

KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Bahwa Visum Et Repertum Nomor : 3210/24/IX-2016/VER, tanggal 22 September 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H SUDARYONO, dokter pada Puskesmas Perawatan Pagatan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;
- Luka memar disekitar mata sebelah kanan dengan diameter kurang lebih 3 cm ;
- Luka memar 3 cm pada siku tangan kiri belakang ;
- Luka gores pada bagian tangan bagian atas dengan panjang luka 3 cm ;
- Luka memar pada pergelangan tangan sebelah kanan dengan ukuran 4 cm ;
- Luka gores pada jempol kaki kanan ;
- Luka lecet pada jempol kaki kanan bagian dalam ;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 302/Pid.B/2016/PN.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka memar dan luka gores disebabkan oleh sentuhan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti dan alat bukti surat, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang masing-masing adalah sebagai berikut :

1. SAKSI ARI WIBOWO RIZALDI Bin M AKIL ;

- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa sekarang ini, yaitu sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan anak terdakwa yang bernama NOVRI als BARATA terhadap saksi ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2016 sekitar jam 21.00 wita, di halaman Kantor Desa Mudalang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa benar terdakwa ARDIANSYAH dan NOVRI melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara terdakwa ARDIANSYAH memukul saksi menggunakan kepala tangannya mengenai bagian wajah saksi sedangkan anak terdakwa yang bernama NOVRI menganiaya saksi dengan cara menendang bagian pinggang saksi ;
- Bahwa benar luka yang dialami saksi oleh karena dianiaya terdakwa dan NOVRI adalah saksi mengalami luka lebam dibagian wajah kiri dan kanan, luka memar dibagian bibir atas, luka gores dibagian tangan kanan, dan luka gores dan memar di kaki bagian kanan ;
- Bahwa benar awal kejadiannya adalah pada saat itu saksi ketempat kejadian yaitu Kantor Desa Mudalang menggunakan sepeda motor untuk pengambilan hadiah tujuh belas agustus kemudian saksi dipanggil oleh temannya NOVRI dan saat itu dia katakan bahwa saksi dipanggil oleh terdakwa tetapi karena saksi tidak ketempat terdakwa maka selanjutnya datang terdakwa bersama dengan NOVRI dan ibunya menghampiri saksi korban kemudian tanpa berbicara apa2

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 302/Pid.B/2016/PN.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung menampar dan memukul saksi korban masing-masing 1 kali mengenai bagian wajah saksi kemudian saksi ditendang oleh NOVRI als BARATA sebanyak 1 kali dan tendangan tersebut mengenai bagian pinggang sebelah kiri saksi korban dan mengakibatkan saksi terjatuh selanjutnya saksi bangun dan lari tetapi saksi dikejar oleh beberapa teman NOVRI dan benar saksi dipukul lagi oleh NOVRI selanjutnya saksi lari dan kemudian pergi ke Kantor Polsek dan melaporkan kasus ini ;

Menimbang bahwa Atas keterangan saksi, terdakwa membantah bahwa ia tidak melakukan penganiayaan dan atas bantahan terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangan saksi ;

2. SAKSIM YASIN als CACI Bin MUKMIN;

- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa sekarang ini, yaitu sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan anak terdakwa yang bernama NOVRI als BARATA terhadap saksi korban ARI WIBOWO ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2016 sekitar jam 21.00 wita, di halaman Kantor Desa Mudalang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi berada ditempat kejadian dan saat itu saksi melihat dengan jelas terdakwa bersama anaknya yang bernama NOVRI als BARATA menganiaya saksi korban ARI WIBOWO;
- Bahwa benar terdakwa ARDIANSYAH dan NOVRI melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara terdakwa ARDIANSYAH memukul saksi menggunakan kepala tangannya mengenai bagian wajah sebanyak satu kali, kemudian terdakwa juga menampar saksi korban menggunakan tangan kanannya mengenai wajah saksi korban

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 302/Pid.B/2016/PN.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak satu kali sedangkan anak terdakwa yang bernama NOVRI menganiaya saksi dengan cara menendang bagian pinggang saksi korban ;

- Bahwa benar setelah menganiaya saksi korban dan saksi korban melarikan diri terdakwa juga sempat mengejar saksi korban dengan memegang sebilah parang tetapi terdakwa berhasil diamankan oleh beberapa orang warga ;
- Bahwa benar luka yang dialami saksi korban oleh karena dianiaya terdakwa dan NOVRI adalah saksi korban mengalami luka lebam dibagian wajah kiri dan kanan, luka memar dibagian bibir atas, luka gores dibagian tangan kanan, dan luka gores dan memar di kaki bagian kanan ;

Menimbang bahwa Atas keterangan saksi, terdakwa membantah bahwa ia tidak melakukan penganiayaan dan atas bantahan terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangan saksi ;

3. SAKSI NOVRI als BARATA Bin ARDIANSYAH:

- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa sekarang ini, yaitu sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi NOVRI als BARATA terhadap saksi korban ARI WIBOWO ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2016 sekitar jam 21.00 wita, di halaman Kantor Desa Mudalang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa benar saat sebelum kejadian siang harinya ada pertandingan tarik tambang dan saat itu saksi melihat saksi korban ARI WIBOWO menunjukan kepala tangannya kepada saksi dan benar kejadian tersebut saksi ceritakan kepada terdakwa dan ibu saksi ;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 302/Pid.B/2016/PN.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada malam harinya ketika berada diacara penerimaan hadiah saat itu saksi bersama dengan terdakwa dan ibu saksi kemudian saat itu ibu saksi menanyakan kepada saksi korban “ Ari mengapa tadi siang kamu mengancam anak saya “ kemudian saksi melihat korban seakan-akan hendak menarik sesuatu dari pinggangnya dan melihat itu saksi langsung melompat dan menendang korban mengenai pinggang sebelah kanan dan saat itu saksi korban terjatuh kemudian terdakwa meleraikan kemudian saksi korban melarikan diri ;
- Bahwa benar saat korban lari saksi sempat mengejar saksi korban tetapi tidak mendapatinya sehingga kemudian saksi pulang kerumah saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. SAKSI BUDRIANSYAH als PUA' BUDE:

- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa sekarang ini, yaitu sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan anak terdakwa yang bernama NOVRI als BARATA terhadap saksi korban ARI WIBOWO ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2016 sekitar jam 21.00 wita, di halaman Kantor Desa Mudalang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi berada diwarung seberang jalan depan Kantor Desa Mudalang dan saat itu saksi mendengar ada keributan sehingga saksi ketempat kejadian dan saksi sempat berpapasan dengan saksi korban ARI WIBOWO yang menjadi korban penganiayaan pada saat itu ;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 302/Pid.B/2016/PN.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sempat mendatangi terdakwa dan menenungkan terdakwa dan saat itu saksi melihat terdakwa bersama dengan anak dan istrinya kemudian saksi menyuruh terdakwa, anak dan istrinya pulang kerumah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

5. SAKSI PENSANI als PUA' IRU:

- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa sekarang ini, yaitu sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan anak terdakwa yang bernama NOVRI als BARATA terhadap saksi korban ARI WIBOWO ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2016 sekitar jam 21.00 wita, di halaman Kantor Desa Mudalang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi tidak berada ditempat kejadian dan saksi baru datang saat selesai keributan dan benar saat itu saksi melihat saksi korban ARI WIBOWO yang menjadi korban penganiayaan bersembunyi disamping rumah saksi;
- Bahwa benar saksi sempat mendatangi terdakwa dan menenungkan terdakwa dan saat itu saksi melihat terdakwa bersama dengan anak dan istrinya kemudian saksi menyuruh terdakwa, anak dan istrinya pulang kerumah ;
- Bahwa benar saksi sempat bertanya kepada isteri terdakwa yang adalah saudara saksi dan dijelaskan oleh isteri terdakwa bahwa awalnya ia bertanya kepada saksi korban ARI WIBOWO mengapa ARI WIBOWO menunjukan kepala tanganya kepada NOVRI

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 302/Pid.B/2016/PN.Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kata isteri terdakwa saat itu ARI hendak mencabut pisau sehingga kemudian NOVRI langsung memukul saksi korban ;

- Bahwa benar saat itu Ketua RT hendak mengusir terdakwa karena terdakwa sering membuat rebut di Desa dan saksi sempat menenangkan terdakwa dan menyuruh terdakwa pulang kerumahnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) atas nama **HARTINA Binti SAHIDE**;

- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa sekarang ini, yaitu sehubungan dengan masalah Keributan di halaman Kantor Desa Mudalang;
- Bahwa saksi menjelaskan kejadiannya hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2016, sekitar Pukul 20.00 WITA di Kantor Desa Mudalang RT.03 Desa Mudalang, Kecamatan Kusan Hilir, kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa saksi menjelaskan awal mula kejadiannya Pada saat itu menyambut 17 Agustus dan dilakukan pertandingan tarik tambang kebetulan pada waktu itu tim ARI kalah dari tim anak saya dan dari kekalahan tersebut ARI tidak terima dan ARI langsung menunjukkan kepalan tangan kepada anak saya, dan pada malam harinya kami menghadiri acara penerimaan hadiah setiba di tempat tersebut saya melihat ARI sehingga saya langsung mendatang ARI dan menanyakan kepada ARI “kenapa tadi ARI menunjukkan kepalan tangan” lalu tangan kanan ARI memegang pinggang kirinya seakan-akan mau mencabut pisau dari pinggangnya akan tetapi

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 302/Pid.B/2016/PN.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba datang anak saya menendang ARI sehingga terjatuh dan memukul

ARI ;

- Bahwa saksi sama sekali tidak melihat saudara ARI membawa pisau;
- Bahwa pada waktu itu ARI tidak mencabut pisau dari pinggangnya ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut memukul ARI ;
- Bahwa Waktu itu saksi cuma melihat anak saksi yang melakukan pemukulan terhadap saudara ARI ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi Tambahan atas nama : **HAMA SYAHRIL A (Penyidik Polisi)** :

- Bahwa saksi menjelaskan mekanisme membuat laporan sesuai SOP bahwa pelapor datang dan laporannya ditindaklanjuti ;
- Pelapornya korban Ari Bowo;
- Bahwa awalnya saksi dapat telepon dari teman saksi kalau ada keributan setelah itu saksi langsung ke TKP setiba di TKP awalnya korban dan anak terdakwa di bawa ke kantor Polisi untuk didamaikan setiba di kantor Polisi tiba-tiba korban tidak mau berdamai dengan alasan Terdakwa juga ikut memukul korban;
- Bahwa yang menerima laporan tersebut adalah teman saksi;
- Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan setelah korban dan anak Terdakwa diperiksa;
- Bahwa sistem tehnis pemeriksaan Terdakwa ditanya dan terdakwa menjawab;
- Bahwa pada waktu BAP dibacakan oleh saksi dan Terdakwa membenarkan lalu Terdakwa disuruh mencap jempol ;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 302/Pid.B/2016/PN.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa

ADRIANSYAH als BACO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ia mengetahui saksi korban ARI WIBOWO dipukul pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2016 sekitar jam 21.00 wita di halaman Kantor Desa Mudalang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa benar saat sebelum kejadian terdakwa bersama dengan isterinya dan anaknya (NOVRI als BARATA) pergi ke Kantor Desa Mudalang untuk mengikuti acara penerimaan hadiah lomba dalam rangka peringatan HUT RI ;
- Bahwa benar saat sebelum tempat kejadian NOVRI als BARATA memberitahukan kepada terdakwa bahwa pada saat lomba tarik tambang saksi korban ARI WIBOWO sempat menunjukan kepalan tangan kepada anak terdakwa ;
- Bahwa benar saat didepan Kantor Desa Mudalang dan saat bertemu dengan saksi korban isteri terdakwa bertanya kepada saksi korban “ mengapa tadi siang kamu hendak memukul anakku (NOVRI) “ dan saat itu saksi korban menjawab tetapi terdakwa tidak mendengar dan terdakwa melihat seakan-akan saksi korban hendak mengambil sesuatu dari pinggangnya sehingga saat itu NOVRI als BARATA langsung menendang saksi korban mengenai pinggang kanan saksi korban ;
- Bahwa benar saat terkena tendangan dari NOVRI als BARATA saksi korban terjatuh dan kemudian saksi korban lari dan terdakwa bersama dengan NOVRI pulang kerumah;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 302/Pid.B/2016/PN.Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi ARI WIBOWO dan M YASIN menerangkan bahwa mereka mengetahui terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh karena telah melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap saksi ARI WIBOWO dengan cara terdakwa bersama dengan anaknya (NOVRI als BARATA) telah bersama-sama menganiaya saksi korban ARI WIBOWO pada hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2016 sekitar jam 21.00 wita, di halaman Kantor Desa Mudalang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Benar saksi ARI WIBOWO dan M YASIN menerangkan bahwa cara terdakwa bersama dengan NOVRI als BARATA menganiaya saksi korban dengan cara terdakwa menampar saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi korban, terdakwa memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan NOVRI als BARATA menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang sebelah kanan saksi korban ;
- Bahwa Benar saksi ARI WIBOWO dan M YASIN menerangkan bahwa luka yang dialami saksi korban oleh karena dianiaya terdakwa dan NOVRI adalah saksi korban mengalami luka lebam dibagian wajah kiri dan kanan, luka memar dibagian bibir atas, luka gores dibagian tangan kanan, dan luka gores dan memar di kaki bagian kanan ;
- Bahwa Benar saksi BUDRIANSYAH dan PENSANI menerangkan bahwa mereka mengetahui pada hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2016 sekitar jam 21.00 wita, di halaman Kantor Desa Mudalang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu telah terjadi keributan dan

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 302/Pid.B/2016/PN.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka mengetahui yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi korban ARI WIBOWO tetapi mereka tidak melihat saat terdakwa dan NOVRI menganiaya saksi korban ;

- Bahwa Benar saksi BUDRIANSYAH dan PENSANI menerangkan bahwa saat mereka sampai ketempat kejadian yang mereka lihat terdakwa bersama dengan isterinya dan anaknya (NOVRI) berada ditempat kejadian dan benar saat itu terdakwa dalam keadaan emosi dan mereka menenangkan terdakwa dan menyuruh terdakwa pulang kerumahnya ;
- Bahwa Benar saksi NOVRI als BARATA menerangkan bahwa ia menganiaya saksi korban dengan cara menendang saksi korban mengenai pinggang sebelah kanan tubuh saksi korban ;
- Bahwa Benar saksi NOVRI als BARATA menerangkan bahwa saat itu terdakwa berada didekat saksi korban ;
- Bahwa keterangan saksi BUDRIANSYAH dan PENSANI menerangkan bahwa saat mereka sampai ketempat kejadian yang mereka lihat terdakwa dalam keadaan emosi dan mereka menenangkannya hal ini tentu dapat diterima dan tidak sesuai dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa ia hanya menegur saksi korban karena jelas bahwa saat itu saksi korban dianiaya oleh terdakwa dan anaknya karena merasa emosi saksi korban menunjukan kepala tangan kepada NOVRI saat ada pertandingan tarik tambang ;
- Bahwa keterangan saksi korban dan M YASIN bersesuaian dengan luka yang dialami saksi korban sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 3210/24/IX-2016/VER, tanggal 22 September 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H SUDARYONO, dokter pada Puskesmas Perawatan Pagatan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 302/Pid.B/2016/PN.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar disekitar mata sebelah kanan dengan diameter kurang lebih 3 cm ;
- Luka memar 3 cm pada siku tangan kiri belakang ;
- Luka gores pada bagian tangan bagian atas dengan panjang luka 3 cm ;
- Luka memar pada pergelangan tangan sebelah kanan dengan ukuran 4 cm ;
- Luka gores pada jempol kaki kanan ;
- Luka lecet pada jempol kaki kanan bagian dalam ;

Luka memar dan luka gores disebabkan oleh sentuhan benda tumpul ;

-Bahwa Benar terdakwa menerangkan bahwa ia mengetahui saksi korban ARI WIBOWO dipukul pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2016 sekitar jam 21.00 wita di halaman Kantor Desa Mudalang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu ;

- Bahwa benar saat sebelum kejadian terdakwa bersama dengan isterinya dan anaknya (NOVRI als BARATA) pergi ke Kantor Desa Mudalang untuk mengikuti acara penerimaan hadiah lomba dalam rangka peringatan HUT RI ;

- Bahwa benar saat sebelum tempat kejadian NOVRI als BARATA memberitahukan kepada terdakwa bahwa pada saat lomba tarik tambang saksi korban ARI WIBOWO sempat menunjukan kepalan tangan kepada anak terdakwa ;

- Bahwa benar saat didepan Kantor Desa Mudalang dan saat bertemu dengan saksi korban isteri terdakwa bertanya kepada saksi korban “ mengapa tadi siang kamu hendak memukul anakku (NOVRI) “ dan saat itu saksi korban menjawab tetapi terdakwa tidak mendengar dan terdakwa melihat seakan-akan saksi korban hendak mengambil sesuatu dari pinggangnya sehingga saat itu NOVRI als BARATA langsung

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 302/Pid.B/2016/PN.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang saksi korban mengenai pinggang kanan saksi korban bahwa keterangan terdakwa dan NOVRI ini jelas menunjukkan bahwa terdakwa, isteri dan NOVRI merasa emosi karena saksi korban menunjukkan kepalan tangan kepada NOVRI sehingga saat menemui saksi korban tentu terdakwa merasa emosi dan menganiaya saksi korban ;

- Bahwa benar saat terkena tendangan dari NOVRI als BARATA saksi korban terjatuh dan kemudian saksi korban lari dan terdakwa bersama dengan NOVRI pulang kerumah bahwa keterangan terdakwa ini bertentangan dengan keterangan saksi dan Visum Et Repertum Luka yang menerangkan bahwa luka yang dialami saksi korban adalah luka lebam diwajah akibat sentuhan benda tumpul sehingga alibi terdakwa bahwa luka tersebut karena saksi korban terjatuh adalah alibi yang tidak berdasar karena jika terjatuh maka saksi korban mengalami luka gores bukan luka lebam di bagian mata ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan Dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 302/Pid.B/2016/PN.Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Barangsiapa ;**
2. **Dengan Terang-terangan ;**
3. **Dengan tenaga bersama ;**
4. **Melakukan Kekerasan terhadap orang**
5. **Mengakibatkan luka**

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan katerangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah yang diketahui bernama **Terdakwa ARDIANSYAH als BACO** dan Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Sehingga dalam perkara ini jelaslah bahwa **ARDIANSYAH als BACO** adalah sebagai subyek hukum dan oleh karena pada diri terdakwa tidak didapati alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidananya maka kepada terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “ Dengan Terang-terangan “

Menimbang bahwa menurut Naskah asli Pasal 170 Weboek Van Strafrecht “ Openlijk ” lebih tepat diterjemahkan” Secara Terang-terangan yang mempunyai arti yang berlainan dengan “ Openbaar ” atau “ Dimuka umum ”.

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 302/Pid.B/2016/PN.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara terang-terangan berarti tidak secara sembunyi jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.

Menurut Yurisprudensi MA RI No. 10 K/Kr/1975, tanggal 17 Maret 1976 meskipun perbuatan penggunaan tidak dilihat orang lain akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain maka openlijk atau secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti.

Unsur ini dapat dibuktikan dengan fakta hukum sebagai berikut :

- Benar didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu ARI WIBOWO, M YASIN, NOVRI, BUDRIANSYAH dan PENSANI serta didalam persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa ;
- Benar saksi ARI WIBOWO dan M YASIN menerangkan bahwa mereka mengetahui terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh karena telah melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap saksi ARI WIBOWO dengan cara terdakwa bersama dengan anaknya (NOVRI als BARATA) telah bersama-sama menganiaya saksi korban ARI WIBOWO pada hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2016 sekitar jam 21.00 wita, di halaman Kantor Desa Mudalang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Benar saksi ARI WIBOWO dan M YASIN menerangkan bahwa cara terdakwa bersama dengan NOVRI als BARATA menganiaya saksi korban dengan cara terdakwa menampar saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi korban, terdakwa memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan NOVRI als BARATA menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang sebelah kanan saksi korban ;
- Benar saksi ARI WIBOWO dan M YASIN menerangkan bahwa luka yang dialami saksi korban oleh karena dianiaya terdakwa dan NOVRI adalah

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 302/Pid.B/2016/PN.Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban mengalami luka lebam dibagian wajah kiri dan kanan, luka memar dibagian bibir atas, luka gores dibagian tangan kanan, dan luka gores dan memar di kaki bagian kanan ;

- Benar saksi BUDRIANSYAH dan PENSANI menerangkan bahwa mereka mengetahui pada hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2016 sekitar jam 21.00 wita, di halaman Kantor Desa Mudalang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu telah terjadi keributan dan mereka mengetahui yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi korban ARI WIBOWO tetapi mereka tidak melihat saat terdakwa dan NOVRI menganiaya saksi korban ;
- Benar saksi BUDRIANSYAH dan PENSANI menerangkan bahwa saat mereka sampai ketempat kejadian yang mereka lihat terdakwa bersama dengan isterinya dan anaknya (NOVRI) berada ditempat kejadian dan benar saat itu terdakwa dalam keadaan emosi dan mereka menenangkan terdakwa dan menyuruh terdakwa pulang kerumahnya ;
- Benar saksi NOVRI als BARATA menerangkan bahwa ia menganiaya saksi korban dengan cara menendang saksi korban mengenai pinggang sebelah kanan tubuh saksi korban ;
- Benar saksi NOVRI als BARATA menerangkan bahwa saat itu terdakwa berada didekat saksi korban ;
- Benar terdakwa menerangkan bahwa ia berada ditempat kejadian tetapi ia tidak menganiaya saksi korban tetapi keterangan terdakwa tersebut bertentangan dengan keterangan saksi korban dan saksi M YASIN yang menerangkan bahwa terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara menampar saksi korban dan memukul menggunakan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali dan benar keterangan saksi korban sesuai dengan luka yang dialami saksi korban ;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 302/Pid.B/2016/PN.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan terdakwa bahwa ia memegang kayu untuk memukul anaknya tetapi hal tersebut tidak dilakukan saat anaknya menendang terdakwa sehingga menurut kami keterangan terdakwa tidak dapat diterima dan kami yakin bahwa terdakwa menganiaya saksi korban ;
- Bahwa keterangan saksi BUDRIANSYAH dan PENSANI menerangkan bahwa saat mereka sampai ketempat kejadian yang mereka lihat terdakwa dalam keadaan emosi dan mereka menenangkannya hal ini tentu dapat diterima dan tidak sesuai dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa ia hanya menegur saksi korban karena jelas bahwa saat itu saksi korban dianiaya oleh terdakwa dan anaknya karena merasa emosi saksi korban menunjukan kepala tangan kepada NOVRI saat ada pertandingan tarik tambang ;
- Bahwa keterangan saksi korban dan M YASIN bersesuaian dengan luka yang dialami saksi korban sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 3210/24/IX-2016/VER, tanggal 22 September 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H SUDARYONO, dokter pada Puskesmas Perawatan Pagatan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Luka memar disekitar mata sebelah kanan dengan diameter kurang lebih 3 cm ;
 - Luka memar 3 cm pada siku tangan kiri belakang ;
 - Luka gores pada bagian tangan bagian atas dengan panjang luka 3 cm ;
 - Luka memar pada pergelangan tangan sebelah kanan dengan ukuran 4 cm ;
 - Luka gores pada jempol kaki kanan ;
 - Luka lecet pada jempol kaki kanan bagian dalam ;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 302/Pid.B/2016/PN.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka memar dan luka gores disebabkan oleh sentuhan benda tumpul ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “ dengan tenaga bersama “.

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu.

Unsur ini dapat dibuktikan dengan fakta-fakta sebagai berikut :

- Benar didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu ARI WIBOWO, M YASIN, NOVRI, BUDRIANSYAH dan PENSANI serta didalam persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa ;
- Benar saksi ARI WIBOWO dan M YASIN menerangkan bahwa mereka mengetahui terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh karena telah melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap saksi ARI WIBOWO dengan cara terdakwa bersama dengan anaknya (NOVRI als BARATA) telah bersama-sama menganiaya saksi korban ARI WIBOWO pada hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2016 sekitar jam 21.00 wita, di halaman Kantor Desa Mudalang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Benar saksi ARI WIBOWO dan M YASIN menerangkan bahwa cara terdakwa bersama dengan NOVRI als BARATA menganiaya saksi korban dengan cara terdakwa menampar saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi korban, terdakwa memukul saksi korban menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan NOVRI als BARATA menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang sebelah kanan saksi korban ;
- Benar saksi ARI WIBOWO dan M YASIN menerangkan bahwa luka yang dialami saksi korban oleh karena dianiaya terdakwa dan NOVRI adalah saksi korban mengalami luka lebam dibagian wajah kiri dan kanan, luka

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 302/Pid.B/2016/PN.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar dibagian bibir atas, luka gores dibagian tangan kanan, dan luka gores dan memar di kaki bagian kanan ;

- Benar saksi BUDRIANSYAH dan PENSANI menerangkan bahwa mereka mengetahui pada hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2016 sekitar jam 21.00 wita, di halaman Kantor Desa Mudalang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu telah terjadi keributan dan mereka mengetahui yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi korban ARI WIBOWO tetapi mereka tidak melihat saat terdakwa dan NOVRI menganiaya saksi korban;
- Benar saksi BUDRIANSYAH dan PENSANI menerangkan bahwa saat mereka sampai ketempat kejadian yang mereka lihat terdakwa bersama dengan isterinya dan anaknya (NOVRI) berada ditempat kejadian dan benar saat itu terdakwa dalam keadaan emosi dan mereka menenangkan terdakwa dan menyuruh terdakwa pulang kerumahnya ;
- Benar saksi NOVRI als BARATA menerangkan bahwa ia menganiaya saksi korban dengan cara menendang saksi korban mengenai pinggang sebelah kanan tubuh saksi korban ;
- Benar saksi NOVRI als BARATA menerangkan bahwa saat itu terdakwa berada didekat saksi korban ;
- Benar terdakwa menerangkan bahwa ia berada ditempat kejadian tetapi ia tidak menganiaya saksi korban tetapi keterangan terdakwa tersebut bertentangan dengan keterangan saksi korban dan saksi M YASIN yang menerangkan bahwa terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara menampar saksi korban dan memukul menggunakan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali dan benar keterangan saksi korban sesuai dengan luka yang dialami saksi korban ;
- Bahwa benar keterangan terdakwa bahwa ia memegang kayu untuk memukul anaknya tetapi hal tersebut tidak dilakukan saat anaknya

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 302/Pid.B/2016/PN.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentang terdakwa sehingga menurut kami keterangan terdakwa tidak dapat diterima dan kami yakin bahwa terdakwa menganiayaa saksi korban ;

- Bahwa keterangan saksi BUDRIANSYAH dan PENSANI menerangkan bahwa saat mereka sampai ketempat kejadian yang mereka lihat terdakwa dalam keadaan emosi dan mereka menenangkannya hal ini tentu dapat diterima dan tidak sesuai dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa ia hanya menegur saksi korban karena jelas bahwa saat itu saksi korban dianiaya oleh terdakwa dan anaknya karena merasa emosi saksi korban menunjukan kepala tangan kepada NOVRI saat ada pertandingan tarik tambang ;
- Bahwa keterangan saksi korban dan M YASIN bersesuaian dengan luka yang dialami saksi korban sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 3210/24/IX-2016/VER, tanggal 22 September 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H SUDARYONO, dokter pada Puskesmas Perawatan Pagatan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut;
 - Luka memar disekitar mata sebelah kanan dengan diameter kurang lebih 3 cm ;
 - Luka memar 3 cm pada siku tangan kiri belakang ;
 - Luka gores pada bagian tangan bagian atas dengan panjang luka 3 cm ;
 - Luka memar pada pergelangan tangan sebelah kanan dengan ukuran 4 cm ;
 - Luka gores pada jempol kaki kanan ;
 - Luka lecet pada jempol kaki kanan bagian dalam ;Luka memar dan luka gores disebabkan oleh sentuhan benda tumpul ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 302/Pid.B/2016/PN.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur “ Melakukan Kekerasan terhadap orang : “

Menimbang bahwa Menurut Pasal 89 KUHP yang dimaksud dengan melakukan kekerasan artinya ” mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, melempar, dsbnya.

Unsur ini dapat dibuktikan dengan fakta hukum sebagai berikut ;

- Benar di depan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu ARI WIBOWO, M YASIN, NOVRI, BUDRIANSYAH dan PENSANI serta didalam persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa ;
- Benar saksi ARI WIBOWO dan M YASIN menerangkan bahwa mereka mengetahui terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh karena telah melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap saksi ARI WIBOWO dengan cara terdakwa bersama dengan anaknya (NOVRI als BARATA) telah bersama-sama menganiaya saksi korban ARI WIBOWO pada hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2016 sekitar jam 21.00 wita, di halaman Kantor Desa Mudalang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Benar saksi ARI WIBOWO dan M YASIN menerangkan bahwa cara terdakwa bersama dengan NOVRI als BARATA menganiaya saksi korban dengan cara terdakwa menampar saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi korban, terdakwa memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan NOVRI als BARATA menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang sebelah kanan saksi korban ;
- Benar saksi ARI WIBOWO dan M YASIN menerangkan bahwa luka yang dialami saksi korban oleh karena dianiaya terdakwa dan NOVRI adalah saksi korban mengalami luka lebam dibagian wajah kiri dan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 302/Pid.B/2016/PN.Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, luka memar dibagian bibir atas, luka gores dibagian tangan kanan, dan luka gores dan memar di kaki bagian kanan ;

- Benar saksi BUDRIANSYAH dan PENSANI menerangkan bahwa mereka mengetahui pada hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2016 sekitar jam 21.00 wita, di halaman Kantor Desa Mudalang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu telah terjadi keributan dan mereka mengetahui yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi korban ARI WIBOWO tetapi mereka tidak melihat saat terdakwa dan NOVRI menganiaya saksi korban ;
- Benar saksi BUDRIANSYAH dan PENSANI menerangkan bahwa saat mereka sampai ditempat kejadian yang mereka lihat terdakwa bersama dengan isterinya dan anaknya (NOVRI) berada ditempat kejadian dan benar saat itu terdakwa dalam keadaan emosi dan mereka menenangkan terdakwa dan menyuruh terdakwa pulang kerumahnya ;
- Benar saksi NOVRI als BARATA menerangkan bahwa ia menganiaya saksi korban dengan cara menendang saksi korban mengenai pinggang sebelah kanan tubuh saksi korban ;
- Benar saksi NOVRI als BARATA menerangkan bahwa saat itu terdakwa berada didekat saksi korban ;
- Benar terdakwa menerangkan bahwa ia berada ditempat kejadian dan saat itu ia memegang sebatang kayu untuk menganiaya anaknya (NOVRI) dan ia tidak menganiaya saksi korban keterangan terdakwa bertentangan dengan keterangan saksi korban dan saksi M YASIN yang menerangkan bahwa terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara menampar saksi korban dan memukul menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan benar keterangan saksi korban sesuai dengan luka yang dialami saksi korban ;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 302/Pid.B/2016/PN.Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan terdakwa bahwa ia memegang kayu untuk memukul anaknya tetapi hal tersebut tidak dilakukan saat anaknya menendang terdakwa sehingga menurut kami keterangan terdakwa tidak dapat diterima dan kami yakin bahwa terdakwa menganiaya saksi korban sesuai dengan keterangan saksi korban dan saksi M YASIN dan sesuai juga dengan luka yang dialami saksi korban ;
- Bahwa keterangan saksi BUDRIANSYAH dan PENSANI menerangkan bahwa saat mereka sampai ketempat kejadian yang mereka lihat terdakwa dalam keadaan emosi dan mereka menenangkannya hal ini tentu dapat diterima dan tidak sesuai dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa ia hanya menegur saksi korban karena jelas bahwa saat itu saksi korban dianiaya oleh terdakwa dan anaknya karena merasa emosi saksi korban menunjukan kepala tangan kepada NOVRI saat ada pertandingan tarik tambang ;
- Bahwa keterangan saksi korban dan M YASIN bersesuaian dengan luka yang dialami saksi korban sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 3210/24/IX-2016/VER, tanggal 22 September 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H SUDARYONO, dokter pada Puskesmas Perawatan Pagatan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;
 - Luka memar disekitar mata sebelah kanan dengan diameter kurang lebih 3 cm ;
 - Luka memar 3 cm pada siku tangan kiri belakang ;
 - Luka gores pada bagian tangan tangan bagian atas dengan panjang luka 3 cm ;
 - Luka memar pada pergelangan tangan sebelah kanan dengan ukuran 4 cm ;
 - Luka gores pada jempol kaki kanan ;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 302/Pid.B/2016/PN.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada jempol kaki kanan bagian dalam ;

Luka memar dan luka gores disebabkan oleh sentuhan benda tumpul ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur " Mengakibatkan luka " :

Menimbang bahwa Mengakibatkan luka yaitu yang menyebabkan suatu luka yang dialami oleh orang lain ;

Unsur ini dapat dibuktikan dengan fakta hukum sebagai berikut ;

- Benar didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu ARI WIBOWO, M YASIN, NOVRI, BUDRIANSYAH dan PENSANI serta didalam persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa ;
- Benar saksi ARI WIBOWO dan M YASIN menerangkan bahwa mereka mengetahui terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh karena telah melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap saksi ARI WIBOWO dengan cara terdakwa bersama dengan anaknya (NOVRI als BARATA) telah bersama-sama menganiaya saksi korban ARI WIBOWO pada hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2016 sekitar jam 21.00 wita, di halaman Kantor Desa Mudalang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Benar saksi ARI WIBOWO dan M YASIN menerangkan bahwa cara terdakwa bersama dengan NOVRI als BARATA menganiaya saksi korban dengan cara terdakwa menampar saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi korban, terdakwa memukul saksi korban menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan NOVRI als BARATA menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang sebelah kanan saksi korban ;
- Benar saksi ARI WIBOWO dan M YASIN menerangkan bahwa luka yang dialami saksi korban oleh karena dianiaya terdakwa dan NOVRI

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 302/Pid.B/2016/PN.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah saksi korban mengalami luka lebam dibagian wajah kiri dan kanan, luka memar dibagian bibir atas, luka gores dibagian tangan kanan, dan luka gores dan memar di kaki bagian kanan ;

- Benar saksi BUDRIANSYAH dan PENSANI menerangkan bahwa mereka mengetahui pada hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2016 sekitar jam 21.00 wita, di halaman Kantor Desa Mudalang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu telah terjadi keributan dan mereka mengetahui yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi korban ARI WIBOWO tetapi mereka tidak melihat saat terdakwa dan NOVRI menganiaya saksi korban ;
- Benar saksi BUDRIANSYAH dan PENSANI menerangkan bahwa saat mereka sampai ketempat kejadian yang mereka lihat terdakwa bersama dengan isterinya dan anaknya (NOVRI) berada ditempat kejadian dan benar saat itu terdakwa dalam keadaan emosi dan mereka menenangkan terdakwa dan menyuruh terdakwa pulang kerumahnya ;
- Benar saksi NOVRI als BARATA menerangkan bahwa ia menganiaya saksi korban dengan cara menendang saksi korban mengenai pinggang sebelah kanan tubuh saksi korban ;
- Benar saksi NOVRI als BARATA menerangkan bahwa saat itu terdakwa berada didekat saksi korban ;
- Benar terdakwa menerangkan bahwa ia berada ditempat kejadian dan saat itu ia memegang sebatang kayu untuk menganiaya anaknya (NOVRI) dan ia tidak menganiaya saksi korban keterangan terdakwa bertentangan dengan keterangan saksi korban dan saksi M YASIN yang menerangkan bahwa terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara menampar saksi korban dan memukul menggunakan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali dan benar keterangan saksi korban sesuai dengan luka yang dialami saksi korban ;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 302/Pid.B/2016/PN.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan terdakwa bahwa ia memegang kayu untuk memukul anaknya tetapi hal tersebut tidak dilakukan saat anaknya menendang terdakwa sehingga menurut kami keterangan terdakwa tidak dapat diterima dan kami yakin bahwa terdakwa menganiaya saksi korban sesuai dengan keterangan saksi korban dan saksi M YASIN dan sesuai juga dengan luka yang dialami saksi korban ;
- Bahwa keterangan saksi BUDRIANSYAH dan PENSANI menerangkan bahwa saat mereka sampai ketempat kejadian yang mereka lihat terdakwa dalam keadaan emosi dan mereka menenangkannya hal ini tentu dapat diterima dan tidak sesuai dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa ia hanya menegur saksi korban karena jelas bahwa saat itu saksi korban dianiaya oleh terdakwa dan anaknya karena merasa emosi saksi korban menunjukan kepala tangan kepada NOVRI saat ada pertandingan tarik tambang ;
- Bahwa keterangan saksi korban dan M YASIN bersesuaian dengan luka yang dialami saksi korban sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 3210/24/IX-2016/VER, tanggal 22 September 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H SUDARYONO, dokter pada Puskesmas Perawatan Pagatan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;
 - Luka memar disekitar mata sebelah kanan dengan diameter kurang lebih 3 cm ;
 - Luka memar 3 cm pada siku tangan kiri belakang ;
 - Luka gores pada bagian tangan bagian atas dengan panjang luka 3 cm ;
 - Luka memar pada pergelangan tangan sebelah kanan dengan ukuran 4 cm ;
 - Luka gores pada jempol kaki kanan ;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 302/Pid.B/2016/PN.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada jempol kaki kanan bagian dalam ;

Luka memar dan luka gores disebabkan oleh sentuhan benda tumpul ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam **Dakwaan Tunggal** Penuntut Umum yakni melanggar pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dimana unsur satu dengan unsur lainnya saling berhubungan, saling bersesuaian dan saling melengkapi, maka kiranya terdakwa telah cukup bukti menurut hukum untuk dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ **secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka** “, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pembedaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pembedaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pembedaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pembedaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 302/Pid.B/2016/PN.Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN.

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka ;
- Tidak ada upaya dari terdakwa untuk meminta maaf kepada saksi korban ;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN

- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga untuk mencari nafkah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 302/Pid.B/2016/PN.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ARDIANSYAH Als BACO Bin SODDING**, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka"***;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Rabu**, tanggal **21 Desember 2016** oleh kami **AGUSTA GUNAWAN,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FERDI,SH.** dan

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 302/Pid.B/2016/PN.Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI AHKAM JAYADI,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **DEDY ARISTIANTO,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dihadiri oleh **ABDON CALFARI TOH,SH.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh Terdakwa dan tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I. FERDI,SH.

AGUSTA GUNAWAN,SH.

II. ANDI AHKAM JAYADI,SH.

PANITERA PENGGANTI

DEDY ARISTIANTO,SH.